

TIM – KOORDINASI – PENGADUAN - MASYARAKAT

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 76 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026.
- Lampiran 2 hal.